

Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas

**Agustinus Astono*, Rizki Amalia Fitriani, Syarifah Arabiyah,
Dami, dan Weni Sentia Marsalena**
Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia
*agustinusastono@upb.ac.id

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum, hal ini akhirnya berkonsekuensi pada suatu paham yang umumnya disebut sebagai positivisme. Berdasarkan paham positivisme hukum tersebut, maka diperlukan adanya peraturan tertulis sebagai landasan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, selaras dengan hal tersebut pada ketentuan UU No. 15 tahun 2019 memberikan tanggung jawab akademisi untuk berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia secara aktif, termasuk pada aparatur desa. Penyuluhan ini berfokus pada aparatur desa sebagai garda terdepan pelaksana pelayanan masyarakat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa/aparatur desa memiliki pemahaman terkait pemuatan peraturan desa melalui aspek filosofis-historis, yuridis-normatif, maupun sosiologis-empiris. Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode “*sharing discussion*”. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kantor Desa Kalimas, pada pukul 13.00 – 16.00 WIB dan diikuti sebanyak 16 orang peserta. Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat respon positif dari aparatur desa, maupun warga desa sehingga di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan sebagainya.

Kata Kunci: Peraturan Desa; Sosialisasi; UU No. 15 Tahun 2019

Abstract: Trust Law No. 15 of 2019 bestows upon academics the responsibility to actively participate in enhancing human resources, including those in village apparatus. This counseling focuses on the village apparatus, which serves as the vanguard of community service implementation. This counseling aims to impart an understanding of village regulations through philosophical-historical, juridical-normative, and sociological-empirical aspects to the village government and village apparatus. This community service utilized the "sharing discussion" method and was conducted at the Kalimas Village Office, with 16 participants in attendance. The positive response from the village apparatus and residents following the implementation of this socialization indicates the possibility of continuing training activities aimed at developing Village Regulations, Village Head Regulations, and other related aspects in the future.

Keywords: Village Regulations; Socialization; Law No. 15 of 2019

© 2023 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 24 Maret 2023 **Accepted:** 3 November 2023 **Published:** 10 Desember 2023
DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i4.9526>

How to cite: Astono, A., Fitriani, R. A., Arabiyah, S. A., Dami, D., & Marsalena, W. S. (2023). Sosialisasi mekanisme pembuatan peraturan desa berdasarkan uu no. 15 tahun 2019 di desa kalimas. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1665-1671.

PENDAHULUAN

Mekanisme pembuatan Peraturan Desa (Fatkhurohman, 2020) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2019 secara

tegas mengatur tata cara pembuatan peraturan melalui beberapa langkah, yang diawali dengan perencanaan hingga pengundangan (Nielwaty et al., 2020).

This is open access article under the CC-BY-SA license



Selanjutnya, dalam ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa suatu aturan harus melalui mekanisme pembentukan serta penetapan oleh pejabat Tata Usaha Negara (Suhariyanto, 2019).

Dalam urutannya, UUD NRI 1945 dan Peraturan dibawahnya menegaskan bahwa eksekutif, legislatif merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukum sebagai representasi rakyat termasuk di tingkat desa (Astomo, 2018) dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sebagai eksekutif dalam pembentukan Perdes.

Pembuatan regulasi termasuk Peraturan Desa saat ini mengadopsi sistem partisipatif (Susanti, 2019) dengan mengundang masyarakat desa termasuk perempuan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa/musrenbangdes (Surosi et al., 2014) hingga penyusunan Perdes.

Permasalahan yang terjadi Di Desa Kalimas adalah banyak warga desa yang tidak memahami mekanisme pembuatan peraturan desa, tanpa adanya sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak memahami bagaimana peraturan desa dibuat, siapa yang terlibat dalam pembuatannya, dan bagaimana mereka dapat memberikan masukan atau tanggapan pada peraturan yang diusulkan. Adapun sosialisasi terkait peraturan desa di Desa Kalimas sudah sering dilakukan, tetapi kendala yang biasanya terjadi adalah sedikitnya peserta sosialisasi karena sebagian besar masyarakat di Desa Kalimas berprofesi sebagai petani sehingga masyarakat tidak tertarik memahami urgensi dari peraturan desa yang mana hal tersebut berimplikasi pada ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme pembuatan peraturan desa.

Ketidakpahaman masyarakat ini pada akhirnya akan menimbulkan Potensi ketidakadilan dalam pembuatan peraturan desa. Adapun tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat yang

memiliki pengetahuan atau akses yang lebih baik terhadap mekanisme pembuatan peraturan desa mungkin memiliki keuntungan yang lebih besar dalam memengaruhi isi dari peraturan tersebut. Hal ini dapat menghasilkan peraturan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu atau bahkan merugikan kelompok yang lebih lemah (Nurhadiyanti, 2022).

Implikasi lainnya dari ketidakpahaman warga desa akan terkait dengan mekanisme pembuatan warga desa ialah konflik. Alasannya adalah jika tidak ada sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mekanisme perancangan Perdes. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya kesepahaman dan bahkan konflik dalam tahap mekanisme perancangan Perdes (Zulkifli, 2012).

Permasalahan lainnya ialah terkait dengan keterbatasan partisipasi masyarakat Desa Kalimas. Dalam situasi di mana masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme pembuatan peraturan desa, mereka mungkin tidak merasa termotivasi untuk terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa menjadi terbatas, dan pada akhirnya membuat peraturan yang dihasilkan kurang mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kegiatan sosialisasi penyusunan Perdes di Desa Kalimas. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar aparatur desa di Kalimas serta warga desa memahami Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019, agar kualitas dari pelayanan para aparatur desa bagi masyarakat dan diharapkan tingkat partisipasi keikutsertaan warga Desa Kalimas meningkat agar ke depannya dapat menciptakan peraturan desa yang mampu

menjawab segala permasalahan yang terjadi di Desa (Sugito, 2019).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diselenggarakan pada Kantor Desa Kalimas. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sejumlah 16 orang yang terbagi diantaranya 4 aparatur desa, dan 12 orang warga masyarakat Desa Kalimas pada 16 Januari 2023.

Pelaksanaan PkM ini, diberikan melalui pemaparan pemateri yang berupa power point dengan tujuan peserta/masyarakat, stakeholder, dan aparatur desa memahami. Sementara itu, metode yang digunakan melalui “*sharing discussion*” (Lu & Lee, 2021) yang menekankan aspek partisipasi masyarakat semaksimal mungkin dalam setiap langkah penyusunan Perdes. Sementara itu, penyusunan Perdes harus memiliki dasar acuan dengan menggunakan Naskah Akademik yang menggambarkan kondisi, sejarah, serta potensi desa dan selanjutnya dilakukan penyusunan Raperdes, kemudian pengundangan Perdes.

Pembuatan Peraturan Desa seyogyanya mengacu pada Perdes Kewenangan. Oleh sebab itu, Desa Kalimas maupun desa-desa lain memiliki Perdes Kewenangan yang penyusunannya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sasaran pengabdian ini diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir yang awalnya penyusunan Perdes cenderung terkesan “birokratis” (Kurniasih, 2020), kemudian bergeser menjadi “partisipatif” (Wardojo & Purwoleksono, 2018) yang melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan (Muhyadi, 2003) sehingga menghasilkan Perdes pro-rakyat (Setiaji & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum adalah suatu entitas yang utuh, di mana berbagai peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan membentuk suatu struktur yang terintegrasi secara menyeluruh, tanpa adanya kontradiksi di antara setiap sub-sistemnya (Simamora *et al.*, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari proses dirancangnya Peraturan Perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum serta arah yang jelas dalam prosedur Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan bahwa UU merupakan sebuah dokumen tertulis yang berisi norma ketentuan yang berlaku secara luas, dan dibentuk atau ditetapkan oleh mereka yang memiliki otoritas serta wewenang, melalui prosedur yang telah ada dalam ketentuan UU (Siahaan, 2010).

Implementasi atas Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hierarki pemerintahan Pusat hingga daerah (Dewi & Winarni, 2019). Lebih lanjut melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2019 menyebutkan bahwa tata cara pembuatan peraturan melalui beberapa langkah, yang diawali dengan perencanaan (Muhammadong, 2017) hingga pengundangan. Keberadaan peraturan atau ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa awalnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1965 tentang Desa Praja, yang menyebutkan sebagai Keputusan Desa Praja. Pada era Orde Baru, masyarakat awam terkhususnya warga desa hanya mengenal Keputusan Desa sesuai Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1979. Adapun setelah runtuhnya era Orde Baru, lahir lah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Desa berubah nama menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa ditetapkan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dalam urusan rumah tangga desa sendiri, yang bertujuan untuk mengkomodir dan memajukan kepentingan masyarakat di tingkat desa (Ayunita, 2016). Dengan demikian, undang-undang tersebut mengakui peraturan desa sebagai elemen penting dalam legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, yang berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Penyusunan Perdes (Mayona *et al.*, 2011) dalam konteks negara Indonesia cenderung berorientasi pada birokrat kini justru telah mengalami pergeseran (Indrawati, 2017) paradigma yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat atau biasa disebut dengan Perdes Partisipatif. Perdes partisipatif adalah konsep yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perdes. Dalam konsep ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan kebijakan dan program yang akan diatur dalam Perdes (Marhum & Meronda, 2021). Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa penerapan Perdes partisipatif akan memberikan manfaat yang signifikan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan masyarakat sehari-hari (Mar'ah *et al.*, 2022).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang cocok bagi kepentingan umum, pemerintah akhirnya sadar akan pentingnya perubahan paradigma penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dari yang awalnya bersifat birokratis menjadi partisipatif (Yamin & Supryadi, 2022). Melalui Perdes partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan keadilan dan kesetaraan dalam pemerataan pembangunan di wilayahnya. Lebih jauh lagi, Perdes

partisipatif merupakan salah satu sarana yang berguna dalam memperkuat otonomi desa.

Otonomi desa (Lestario & Susanti, 2021) yang menginisiasi Desa menjadi sebuah pemerintahan yang dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi pada tataran implementasi ternyata masih banyak desa yang belum memahami urgensi pembentukan suatu perdes (Prastiwi *et al.*, 2021). Adapun perencanaan, mekanisme, pembuatan maupun pelaksanaannya sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa (Adirudini *et al.*, 2020). Pengaturan tentang pembentukan peraturan desa yang disosialisasikan pada Desa Kalimas, disesuaikan dengan pengaturan Pasal 6 sampai Pasal 11b dalam hal persiapan dan pembahasan, yang memuat ketentuan seperti 1) Raperdes yang berasal dari inisiasi BPD maupun Pemerintah Desa; 2) Masyarakat khususnya di Desa Kalimas, diberikan pengarahan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan atau saran; 3) Aparatur Desa diberikan pemahaman terkait Raperdes dibahas secara bersama – sama antara BPD dan Pemerintah Desa; 4) Memberikan Pemahaman terkait Raperdes dapat di tarik kembali sebelum dibahas. Adapun sosialisasi peraturan tersebut dilakukan di Kantor Desa Kalimas dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang, yang terbagi diantaranya, 4 orang dari unsur perangkat desa, dan 12 orang adalah warga desa. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan di Desa Kalimas, ditemukan bahwa proses pembuatan Perdes di Desa Kalimas memiliki beberapa kendala diantaranya: 1) Kuatnya budaya birokrasi dalam proses pembuatan Perdes tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat Desa Kalimas, oleh sebab itu keterlibatan atau partisipasi dapat dimaknai sebagai ekspresi resistensi; 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal

partisipasi. Dokumentasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Kantor Desa Kalimas

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kalimas ini, ditemukan hasil yang menggambarkan bahwa mekanisme pembentukan perdes merupakan salah satu bagian krusial dari struktur hukum pada perundang-undangan Indonesia. hal ini sejalan dengan Prolegnas dan Prolegda melalui sistem informasi serta dokumentasi hukum dalam kerangka pembentukan produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan azas- azas serta prinsip hukum. Akan tetapi dalam kegiatan ditemukan permasalahan, diantaranya: 1) BPD maupun Pemerintah Desa belum memahami bagaimana pembuatan Naskah Akademik, Raperdes dan Perdes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh desa maupun bekerja sama pihak lain.

Adapun saran yang dapat diberikan pada Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas, ialah pentingnya peningkatan kapasitas SDM secara berkala agar menghasilkan produk hukum berupa Perdes sesuai dengan kondisi masing- masing desa, selain itu perlu adanya pendampingan khusus pada BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka

menyusun naskah akademik, Raperdes hingga pengundangan Perdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirudini, M., Rifdan, R., & Sailan, M. (2020). Pelaksanaan tugas lurah dalam pelayanan masyarakat di kelurahan tompobalang kecamatan somba opu kabupaten gowa. *Phinisi Integration Review*, 3(2), 279–289.
- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan pengujian konstusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282–305.
- Ayunita, K. (2016). Pengujian peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Jurnal Jurisprudentie*, 3(2), 131–137.
- Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). Penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 83–107.
- Fatkurohman, F. (2020). Peningkatan ketrampilan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS (J-Solid)*, 3(2), 92–102.
- Indrawati, Y. (2017). Tinjauan yuridis terhadap ketetapan majelis permusyawaratan rakyat no. iv/mpr/1983 tentang referendum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(6), 492–500.
- Kurniasih, K. (2020). Problematika birokrasi dalam pemerintahan. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, 7(1), 17–22.
- Lestario, W., & Susanti, L. (2021). Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa. *JSP: Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 72–87.
- Lu, Y., & Lee, J. K. (2021). Effects of news sharing and discussion network heterogeneity on incidental exposure to counter-attitudinal

- political information on Facebook. *The Social Science Journal*, 1-12.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33–46.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014: Studi kasus desa wawosanggula kecamatan puriala, konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva*, 2(12), 141–149.
- Mayona, E. L., Salahudin, & Kusmastuti, R. (2011). Penyusunan arahan strategi dan prioritas pengembangan perbatasan antar negara di provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Tata Loka*, 13(2), 119–134.
- Muhammadong, N. (2017). Implementasi prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 167–179.
- Muhyadi, M. (2003). Teknik pengambilan keputusan. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 3(2), 111–120.
- Nielwaty, E., Saputra, T., & Herlinda, D. (2020). Pendampingan peraturan mendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. *Warta Pengabdian*, 14(1), 32–39.
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa resun pesisir kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(1), 62–74.
- Prastiwi, J. H., Susanti, A., & Yunas, N. S. (2021). Penyusunan draft rancangan peraturan desa “kampung sehat” berbasis partisipasi warga di desa Plosokidul Kabupaten Kediri. *Surya Abdimas*, 5(3), 251–262.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian hak asasi manusia dalam negara the rule of law: antara hukum progresif dan hukum positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123–138.
- Siahaan, M. (2010). Uji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan negara kita: masalah dan tantangan. *Jurnal Konsitusi*, 7(4), 9–47.
- Simamora, J. T., Siallagan, H., & Siregar, H. (2019). Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Patik*, 8(2), 85–99.
- Sugito, S. (2019). Implementasi kebijakan dana desa di desa Kalimas kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Proyeksi: Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 24(1), 61–73.
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi kriminalisasi contempt of court untuk efektivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192–211.
- Surosi, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 7–15.
- Susanti, M. E. (2019). Aktivitas partisipatif perempuan dalam mengembangkan kemandirian masyarakat desa. *Journal of Civics and Moral Studies (JCMS)*, 4(1), 40–53.
- Wardojo, M. F., & Purwoleksono, D. E. (2018). Kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara. *Jurnal Hukum: Legal Standing*, 2(1), 73–83.
- Yamin, B., & Supryadi, A. (2022). Penyuluhan hukum tentang peran peraturan desa dalam pembangunan

desa di kecinan desa malaka. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 2(2), 43–49.

Zulkifli. (2012). Konflik antara kepala

desa dan badan permusyawaratan desa. *Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM*, 1(1), 81–90.